



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 1 Tahun 2024 Page 7039-7049

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku Kejahatan Pembunuhan

Holinda Handayani

Universitas Bangka Belitung

Email: holindahandayani114@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan pertanggungjawaban pidana anak dalam hukum pidana Indonesia dan untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum pidana terhadap anak pelaku kejahatan pembunuhan. Penelitian ini mengedepankan penelitian kepustakaan (literatur review) untuk menggali informasi dan menganalisis data yang relevan dalam menghadapi permasalahan pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku kejahatan pembunuhan. Dalam penelitian yang dilakukan, diketahui bahwa hukum pidana anak di Indonesia mengatur pertanggungjawaban anak dalam tindak pidana, dengan batasan usia minimal pertanggungjawaban yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam pengaturan ini, terdapat perlakuan yang bisa diterapkan pada anak pelaku kejahatan pembunuhan, termasuk tindakan rehabilitasi, tindakan kurungan, dan tindakan pidana penjara. Pendekatan rehabilitatif sangat ditekankan dalam sistem hukum pidana anak untuk membantu anak berubah dan menjadi warga yang lebih baik. Selain itu, perlindungan hak-hak anak juga menjadi fokus utama, termasuk hak anak untuk hidup, tumbuh kembang, dan mendapatkan perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi.

Kata Kunci: *Pidana Anak, Pelaku, Pembunuhan*

Abstract

This research aims to find out how criminal responsibility for children is regulated in Indonesian criminal law and to find out how criminal law is applied to children who are perpetrators of murder crimes. This research prioritizes library research (literature review) to explore information and analyze relevant data in dealing with the problem of criminal responsibility of children as perpetrators of murder crimes. The researcher concluded that the juvenile criminal law in Indonesia regulates the responsibility of children in criminal acts, with a minimum age limit for responsibility stated in Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. In this arrangement, there are treatments that can be applied to children who are perpetrators of murder crimes, including rehabilitation measures, imprisonment and imprisonment. A rehabilitative approach is emphasized in the juvenile criminal justice system to help children change and become better citizens. Apart from that, protecting children's rights is also the main focus, including children's rights to live, grow and develop, and receive protection from various forms of violence and discrimination.

Keywords: Juvenile Crime, Perpetrator, Murder

PENDAHULUAN

Kejahatan pembunuhan adalah suatu tindakan yang paling serius dan mengancam keselamatan jiwa manusia (Rahmatyar dan Setiyono, 2020). Siapa pun, bahkan anak di bawah umur, bisa melakukan pelanggaran ini. Anak di bawah umur yang melakukan kejahatan di Indonesia dikenakan tuntutan pidana. Menurut data dari Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), jumlah kasus pembunuhan yang dilakukan oleh anak-anak di Indonesia mengalami peningkatan tahun demi tahun. Pada tahun 2022, terdapat 1.256 kasus pembunuhan oleh anak-anak, meningkat dari 1.141 kasus pada tahun 2021. Peningkatan pidana pembunuhan oleh anak-anak ini menimbulkan kekhawatiran di masyarakat.

Alasannya adalah generasi penerus angkatan kerja suatu negara adalah anak-anaknya. Namun, ada batasan usia mengenai pertanggungjawaban pidana anak. Anak di bawah umur 14 tahun dibebaskan dari tanggung jawab pidana, sedangkan anak di bawah umur 14 dan 18 tahun diperlakukan khusus (Muhammad, 2018). Perlakuan khusus tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) (Wiyono, 2022). UU SPPA mengatur bahwa anak yang melakukan pembunuhan dapat dijatuhi hukuman penjara, tetapi untuk jangka waktu yang lebih singkat daripada yang diterima oleh usia dewasa. Selain itu, anak pelaku kejahatan pembunuhan juga dapat dijatuhi pidana rehabilitasi. Pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku kejahatan pembunuhan adalah isu yang memunculkan perdebatan kompleks di berbagai belahan dunia. Kejahatan pembunuhan merupakan salah satu tindakan paling serius dalam konteks

hukum pidana, dan ketika melibatkan anak-anak sebagai pelakunya, masalah ini semakin rumit dan kontroversial.

Pada dasarnya, anak-anak cenderung lemah dan perlu dilindungi secara khusus dalam masyarakat dan sistem hukum. Meskipun demikian, ketika seorang anak terlibat dalam tindak kriminal serius seperti pembunuhan, pertanyaan-pertanyaan tentang tanggung jawab pidana, keadilan, dan rehabilitasi muncul dengan tajam. Pertanggungjawaban pidana anak merupakan isu penting yang membutuhkan pemahaman yang mendalam dan kajian yang komprehensif. Peraturan hukum dan kebijakan yang mengatur pertanggungjawaban anak dalam sistem peradilan pidana memiliki implikasi yang signifikan terhadap masa depan anak tersebut dan masyarakat secara keseluruhan (Pramukti, 2015). Oleh karena itu, penelitian ini akan menjelaskan aspek-aspek penting terkait pertanggungjawaban pidana anak dalam konteks pelaku kejahatan pembunuhan.

Pertanggungjawaban pidana anak dalam konteks pembunuhan berkaitan erat dengan upaya menjaga keseimbangan antara perlindungan hak-hak anak, kepentingan masyarakat untuk keamanan, serta keadilan dalam sistem peradilan pidana. Berbagai negara memiliki pendekatan yang berbeda dalam mengatasi isu ini, mulai dari sistem peradilan anak tersendiri hingga mengadopsi sistem hukum pidana yang sama untuk anak dan dewasa (Iman, 2018). Pada saat yang sama, data statistik menunjukkan bahwa jumlah kasus anak-anak sebagai pelaku kejahatan pembunuhan tidak bisa diabaikan. Angka-angka ini mencerminkan tantangan nyata yang dihadapi oleh sistem peradilan pidana untuk menangani kasus semacamnya itu dan menunjukkan perlunya penelitian lebih lanjut dalam hal ini.

Latar belakang penelitian ini didorong oleh kompleksitas isu pertanggungjawaban pidana anak dalam kasus pembunuhan dan ketidakjelasan dalam pendekatan hukum yang berlaku di berbagai yurisdiksi. Dalam konteks ini, penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki dan menganalisis berbagai aspek yang berkaitan mengenai pertanggungjawaban pidana anak pada kasus pembunuhan. Hasil penelitian ditujukan agar bisa memberi pengetahuan mendalam mengenai permasalahan sensitif ini, membantu merumuskan kebijakan yang lebih efektif, dan memperkuat perlindungan hak-hak anak, sambil tetap mempertimbangkan kepentingan masyarakat dan keadilan.

Mengenai pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku pembunuhan, terdapat beberapa permasalahan yang perlu dikaji, yaitu:

1. Bagaimana pengaturan pertanggungjawaban pidana anak dalam hukum pidana Indonesia?
2. Bagaimana penerapan hukum pidana terhadap anak pelaku kejahatan pembunuhan?

Penelitian ini menggunakan metode normative yuridis untuk menyelidiki permasalahan yang ada. Data sekunder dari peraturan perundang-undangan, literatur yang diterbitkan, dan temuan penelitian sebelumnya digunakan dalam penelitian ini. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa hukum pidana Indonesia masih memiliki ruang untuk perbaikan dalam penanganan tindak pidana anak (Wiyono, 2022). terdapat beberapa aturan yang bersifat multitafsir dan belum sepenuhnya mengakomodasi kepentingan anak. Selain itu, penerapan hukum pidana terhadap anak pelaku kejahatan pembunuhan juga masih belum optimal. Dengan begitu dapat dilihat dari masih banyaknya anak pelaku kejahatan pembunuhan yang dijatuhi hukuman pidana penjara.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengedepankan penelitian kepustakaan (*literatur review*) untuk menggali informasi dan menganalisis data yang relevan dalam menghadapi permasalahan pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku kejahatan pembunuhan. Metode studi kepustakaan adalah metodologi yang cocok untuk menjawab pertanyaan penelitian karena memungkinkan analisis data sekunder dari literatur yang ada, termasuk teks-teks hukum, jurnal-jurnal ilmiah, buku-buku, laporan penelitian, serta studi kasus yang relevan (Mulyadi, 2023). Metode studi kepustakaan ini memberikan landasan yang kuat bagi penulis dalam literatur tentang topik kesalahan pidana anak dalam kasus pembunuhan. Dengan demikian, penelitian ini akan memberikan kontribusi penting dalam pemahaman dan perdebatan tentang cara terbaik untuk menangani kasus-kasus semacam itu dalam sistem hukum dan masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Hukum Pidana Indonesia

Salah satu bidang hukum pidana Indonesia yang paling sensitive dan kompleks adalah pertanggungjawaban pidana anak. Anak-anak khususnya merupakan kelompok yang rentan dan membutuhkan dukungan pemerintah dan masyarakat (Purnomo dan Gunarto, 2018). Oleh karena itu, Kasus-kasus yang melibatkan anak dalam sistem peradilan pidana memerlukan pertimbangan khusus terhadap hak asasi anak, kepentingan terbaik anak, dan pendekatan rehabilitasi. Dalam konteks ini, pengaturan pertanggungjawaban pidana anak dalam hukum pidana Indonesia telah mengalami perkembangan signifikan seiring dengan perubahan undang-undang dan peraturan yang memiliki tujuan dalam

perlindungan hak-hak anak, mencegah kriminalitas anak, dan menjamin bahwa semua kasus yang melibatkan anak-anak dalam permasalahan hukum ditangani secara adil dan sesuai dengan norma-norma hukum internasional.

Pada dasarnya, pertanggungjawaban pidana anak merujuk pada cara anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana diperlakukan oleh sistem peradilan pidana. Ini mencakup tahap-tahap seperti penyelidikan, penuntutan, persidangan, dan pelaksanaan hukuman. Untuk memahami lebih dalam pengaturan pertanggungjawaban pidana anak di Indonesia, kita harus menggali beberapa aspek kunci dalam sistem hukum pidana anak, termasuk usia minimal pertanggungjawaban pidana, jenis-jenis tindakan yang dapat diambil terhadap anak pelaku tindak pidana, dan prinsip-prinsip yang mengatur penanganan kasus anak dalam sistem hukum pidana.

Salah satu aspek yang paling mendasar dalam pengaturan pertanggungjawaban pidana anak adalah usia minimal di mana seorang individu dapat dianggap bertanggung jawab secara pidana atas tindakannya. Di Indonesia, usia minimal pertanggungjawaban pidana anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Menurut UU SPPA, usia minimal pertanggungjawaban pidana anak adalah 12 tahun. Yang berarti anak di bawah 12 tahun tidak dapat dituntut atau dijatuhi hukuman pidana dalam sistem hukum pidana (Dewi, 2021). Namun, perlu dicatat bahwa anak di bawah usia 12 tahun melakukan tindakan kriminal, maka masih dapat menjalani tindakan rehabilitasi atau pendidikan khusus, tergantung pada tingkat keterlibatannya dan tindakan yang diambilnya. Ketika seorang anak di atas usia 12 tahun terlibat dalam tindak pidana, ada beberapa jenis tindakan yang dapat diambil terhadapnya sesuai dengan UU SPPA (Kum, 2021):

1. Tindakan Rehabilitasi: Tindakan rehabilitasi adalah pendekatan yang sangat diutamakan dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Tujuannya adalah untuk mengubah perilaku anak dan membantunya kembali ke masyarakat sebagai warga yang lebih baik. Tindakan rehabilitasi dapat berupa pembinaan oleh orang tua, keluarga, atau lembaga sosial. Selama tindakan rehabilitasi, anak dapat menjalani pendidikan, pelatihan, atau program rehabilitasi lainnya yang sesuai dengan tingkat perkembangannya.
2. Tindakan Kurungan: Tindakan kurungan adalah suatu hukuman pidana yang

diberikan yang harus diterima anak apabila terlibat dalam tindak pidana yang serius, namun masih di bawah tingkat tindak pidana yang dapat mengakibatkan hukuman penjara. Durasi tindakan kurungan biasanya lebih pendek daripada hukuman penjara yang diberikan kepada orang dewasa dan dapat disesuaikan dengan usia dan tingkat keterlibatan anak.

3. Tindakan Pidana Penjara: Untuk anak yang terlibat dalam tindak pidana yang sangat serius, pengadilan dapat memutuskan untuk menjatuhkan hukuman pidana penjara, tetapi dengan batasan tertentu. Anak yang menjalani hukuman penjara harus dipisahkan dari narapidana dewasa, dan fasilitas pemasyarakatan anak harus memenuhi standar khusus untuk perlakuan anak. Durasi hukuman penjara bagi anak biasanya lebih singkat dibandingkan dengan hukuman yang diberikan kepada orang dewasa.
4. Tindakan Pendampingan Keluarga: Jika anak terlibat dalam tindak pidana yang melibatkan keluarga, pengadilan dapat menjatuhkan tindakan pendampingan keluarga untuk membantu keluarga memperbaiki kondisi dan lingkungan anak.
5. Tindakan Lainnya: Selain tindakan di atas, terdapat berbagai tindakan lain yang dapat dijatuhkan oleh pengadilan sesuai dengan tingkat pelanggaran dan kepentingan terbaik anak.

Pertanggungjawaban pidana anak, pengaturannya selalu berkembang sejalan dengan perubahan sosial, budaya, dan hukum. Meskipun ada upaya yang nyata untuk memperbaiki perlindungan dan perlakuan anak dalam sistem hukum pidana, masih ada beberapa tantangan yang perlu diatasi. Beberapa tantangan tersebut meliputi (Annisa, 2016):

1. Stigma dan Diskriminasi: Anak yang terlibat dalam tindak pidana masih sering dihadapi dengan stigma dan diskriminasi, yang dapat memengaruhi masa depan mereka.
2. Akses Terhadap Hukum: Anak-anak dari lapisan masyarakat yang kurang beruntung seringkali mengalami kesulitan dalam mengakses sistem peradilan yang adil dan representatif.
3. Overcriminalization: Beberapa tindakan yang tidak seharusnya dianggap sebagai tindak pidana dapat menyebabkan anak-anak harus mengikuti sistem peradilan pidana, yang dapat mengakibatkan dampak jangka panjang pada kehidupan mereka.
4. Pengembangan Layanan Pascapidana: Penting untuk memastikan bahwa anak-anak yang telah menjalani tindakan rehabilitasi atau hukuman penjara mendapatkan

dukungan dan layanan yang memadai untuk membantu mereka kembali ke masyarakat.

5. Penegakan Hukum yang Tepat dan Proporsional: Diperlukan penegakan hukum yang tepat dan proporsional yang memperhatikan kepentingan terbaik anak, termasuk penggunaan alternatif seperti mediasi atau perjanjian damai.

Pada akhirnya, pengaturan pertanggungjawaban pidana anak di Indonesia menggabungkan prinsip-prinsip hak asasi anak dengan pendekatan rehabilitatif yang menitikberatkan pada perbaikan perilaku anak dan reintegrasi mereka ke dalam masyarakat (Prasetyo, 2020). Penting untuk terus memperbaiki sistem ini guna melindungi hak-hak anak dan mencegah kriminalitas anak, sambil memastikan bahwa penanganan kasus anak dalam sistem hukum pidana berdasarkan prinsip-prinsip yang adil, manusiawi, dan berwawasan masa depan.

Penerapan Hukum Pidana terhadap Anak Pelaku Kejahatan Pembunuhan

Pembunuhan adalah suatu delik yang paling serius dan berat. Tindak pidana ini dapat mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang, yang termasuk hak dasar dalam HAM. Dalam hukum pidana Indonesia, pembunuhan diatur dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi (Harefa, 2018):

"Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun."

Ancaman pidana penjara bagi pelaku pembunuhan adalah paling lama 15 tahun. Namun, jika pembunuhan tersebut dilakukan dengan perencanaan terlebih dahulu, maka ancaman pidananya adalah pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun (Pasal 340 KUHP). Pembunuhan yang dilakukan oleh anak di bawah umur dianggap sebagai pelanggaran yang sangat serius dan berat menurut hukum pidana anak. Namun, ada sejumlah faktor yang harus dipertimbangkan ketika menerapkannya.. Pertama, usia, dimana anak yang memiliki masalah dengan hukum adalah anak yang berumur 0 (nol) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun yang telah atau diduga melakukan tindak pidana. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (UU PA), anak yang berumur 15 tahun ke atas merupakan anak yang telah mencapai tahap perkembangan mental dan fisik yang seimbang dan dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Kedua, anak memiliki

kemampuan berbeda dari orang dewasa, baik dari segi mental, fisik, maupun sosial. Anak masih dalam proses tumbuh kembang, sehingga belum memiliki kemampuan untuk memahami secara utuh konsekuensi dari perbuatannya. Ketiga, tujuan hukum pidana anak adalah untuk: (1) Mencegah anak melakukan tindak pidana; (2) Mengembangkan anak secara optimal; (3) Melindungi anak. Berdasarkan ketiga poin tersebut, maka penerapan hukum pidana terhadap anak pelaku kejahatan pembunuhan perlu mempertimbangkan beberapa faktor, yaitu:

1. Faktor perlindungan

Pembunuhan merupakan tindak pidana yang serius dan berat, sehingga anak pelaku tindak pidana ini perlu dilindungi dari berbagai dampak negatif, baik dari segi fisik, mental, maupun sosial.

2. Faktor pembinaan

Anak yang melakukan tindak pidana perlu dibina dan dibimbing agar tidak mengulangi perbuatannya di masa depan. Pembinaan tersebut dapat dilakukan melalui pendidikan, pelatihan, dan terapi.

3. Faktor pemulihan

Anak yang menjadi korban tindak pidana pembunuhan juga perlu dipulihkan, baik secara fisik maupun psikologis.

Berdasarkan ketentuan Pasal 69 UU PA, anak yang dihadapkan dengan hukum bisa dipidana dan bisa ditindak. Pidana adalah sanksi yang bersifat membatasi kebebasan anak, sedangkan tindakan adalah sanksi yang bersifat mendidik dan menunjang perkembangan anak. Pidana yang bisa diberikan pada anak pelaku kejahatan pembunuhan adalah (Sulchan dan Ghani, 2017):

1. Pidana kurungan

Pidana kurungan yang bisa diberikan anak pelaku kejahatan pembunuhan adalah selama 7,5 tahun. Pidana ini dijatuhkan kepada anak yang berumur 15 tahun ke atas.

2. Pidana penjara

Pidana penjara yang bisa diberikan anak pelaku kejahatan pembunuhan adalah selama 10 tahun. Pidana ini dijatuhkan kepada anak berusia 15 tahun ke atas dan

sudah mencapai tahap perkembangan mental dan fisik yang seimbang dan dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.

3. Pidana mati

Pidana mati tidak bisa diberikan pada anak pelaku kejahatan pembunuhan.

Selain itu, tindakan yang bisa diberikan anak pelaku kejahatan pembunuhan adalah tindakan rehabilitasi dan tindakan pengamanan. Tindakan rehabilitasi adalah tindakan yang bertujuan untuk memulihkan anak dari dampak negatif yang ditimbulkan oleh tindak pidana yang dilakukannya. Tindakan rehabilitasi dapat berupa pendidikan, pelatihan, dan terapi. Selain itu, tindakan pengamanan adalah tindakan yang bertujuan untuk melindungi anak dari berbagai dampak negatif, baik dari segi fisik, mental, maupun sosial. Tindakan pengamanan dapat berupa pemantauan, pengasuhan oleh orang tua atau keluarga, pembimbingan oleh Pekerja Sosial Profesional, dan penempatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).

SIMPULAN

Dalam jurnal ini, telah dibahas mengenai pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku kejahatan pembunuhan dalam konteks hukum pidana Indonesia. Kejahatan pembunuhan adalah tindak pidana yang serius dan berat yang dapat melibatkan anak sebagai pelakunya. Hukum pidana anak di Indonesia mengatur pertanggungjawaban anak dalam tindak pidana, dengan batasan usia minimal pertanggungjawaban yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam pengaturan ini, terdapat perlakuan yang bisa diterapkan pada anak pelaku kejahatan pembunuhan, termasuk tindakan rehabilitasi, tindakan kurungan, dan tindakan pidana penjara. Pendekatan rehabilitatif sangat ditekankan dalam sistem hukum pidana anak untuk membantu anak berubah dan menjadi warga yang lebih baik. Selain itu, perlindungan hak-hak anak juga menjadi fokus utama, termasuk hak anak untuk hidup, tumbuh kembang, dan mendapatkan perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi.

Namun, masih ada tantangan dalam penerapan hukum pidana anak, seperti stigma, akses terhadap sistem peradilan yang adil, dan potensi overcriminalization. Oleh karena itu, perlu terus ditingkatkan pendekatan dan perlindungan terhadap anak dalam sistem hukum pidana, sambil memperhatikan prinsip-prinsip hak asasi anak dan kepentingan terbaik anak. Dalam kasus anak pelaku kejahatan pembunuhan, harus ada keseimbangan

antara perlindungan hak anak, kepentingan masyarakat untuk keamanan, serta keadilan dalam sistem peradilan pidana. Tentunya yang terpenting dalam hal ini adalah mendukung anak untuk mengubah perilaku mereka, melindungi korban, dan mengambil tindakan hukum yang sesuai dengan tingkat keterlibatan dan usia anak. Dengan demikian, pengaturan pertanggungjawaban pidana anak dalam konteks kejahatan pembunuhan memerlukan perhatian khusus yang memadukan prinsip-prinsip hak asasi anak, pendekatan rehabilitatif, dan perlindungan masyarakat. Dengan cara ini, sistem peradilan pidana anak dapat menjadi alat yang lebih manusiawi dan efektif dalam menangani kasus anak pelaku kejahatan pembunuhan serta memastikan masa depan yang lebih baik bagi mereka dan masyarakat secara keseluruhan.

DAFTAR PUSTAKA

- Annisa, F. (2016). Penegakkan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan Dalam Konsep Restorative Justice. *ADIL: Jurnal Hukum*, 7(2), 202-211.
- Dewi, P. E. T. (2021). Penegakan Hukum terhadap Residivis Tindak Pidana Pencurian dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Hukum Saraswati (JHS)*, 3(2).
- Ernis, Y. (2017). Diversi Dan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak Di Indonesia (Diversion And Restorative Justice In Case Settlement Of Juvenile Justice System In Indonesia). *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 10(2), 163-174.
- Harefa, B. (2015). Diversi Sebagai Perlindungan Hukum Terhadap Hak Asasi Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 1(1).
- Harefa, B. (2018). Mediasi Penal Sebagai Bentuk Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Anak Berbasis Keadilan Restoratif. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 4(1), 18-26.
- Hasan, H. (2013). Penerapan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 2(2), 247-262.
- Iman, C. H. (2018). Kebijakan Hukum Pidana Perlindungan Anak dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 2(3), 358-378.
- Kum, S. (2021). PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA ANAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012. *LEX CRIMEN*, 10(3).
- Muhammad, F. S. (2018). *PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK SEBAGAI PELAKU KEJAHATAN SEKSUAL* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945).
- Mulyadi, D. L., & SH, M. (2023). *Wajah sistem peradilan pidana anak Indonesia*. Penerbit Alumni.

- Ningtias, D. R., Sampara, S., & Djanggih, H. (2020). Diversi Sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Pidana Anak. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 1(5), 633-651.
- Pangemanan, J. B. (2015). Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Lex et Societatis*, 3(1).
- Pramukti, A. S. (2015). Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Prasetyo, A. (2020). Perlindungan hukum bagi anak pelaku tindak pidana. *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1), 51-60.
- Purnomo, B., & Gunarto, G. (2018). Penegakan Hukum Tindak Pidana Anak Sebagai Pelaku Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus Di Polres Tegal). *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 13(1), 45-52.
- R Wiyono, S. H. (2022). *Sistem peradilan pidana anak di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Rahmatyar, A., & Setiyono, J. (2020). Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku Kejahatan Kesusilaan Terhadap Anak. *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum*, 29(2).
- Sulchan, A., & Ghani, M. G. (2017). Mekanisme penuntutan jaksa penuntut umum terhadap tindak pidana anak. *Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam*, 1(1), 110-133.